

## Arah dan Kebijakan Pendidikan Islam dan Implikasi Tata Kelola di Lembaga Pendidikan Swasta

Sunardin Syamsudin<sup>1</sup>, Siti Hilmah<sup>2</sup>, Tobroni<sup>3</sup>, Fairidi<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>STAI AL Hikmah <sup>3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Malang

Email: [sunardin@alhikmahjkt.ac.id](mailto:sunardin@alhikmahjkt.ac.id), [sitihilmah@alhikmahjkt.ac.id](mailto:sitihilmah@alhikmahjkt.ac.id), [tobroni@umm.ac.id](mailto:tobroni@umm.ac.id), [faridi\\_@umm.ac.id](mailto:faridi_@umm.ac.id)

Received : 17-01-2026

Revised : 08-02-2026

Accepted : 17-2-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan kebijakan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam swasta di Indonesia dalam konteks dinamika global dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21, dengan menekankan peran strategis pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi bangsa serta mengidentifikasi berbagai tantangan fundamental seperti rendahnya profesionalitas pendidik, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya budaya riset, dan minimnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. **Metode** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research melalui pengumpulan, pengkajian, dan analisis literatur primer dan sekunder, termasuk regulasi nasional, dokumen kebijakan, **Hasil** Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada pembaruan kurikulum yang lebih inklusif dan integratif, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta digitalisasi manajemen dan proses pembelajaran. **Temuan** penelitian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, yayasan, masyarakat, dan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan ekosistem pendidikan Islam yang adaptif, visioner, dan berorientasi masa depan sehingga lembaga pendidikan Islam swasta mampu berfungsi tidak hanya sebagai institusi transfer ilmu, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, spiritualitas, dan kompetensi global peserta didik untuk menghadapi tantangan era disrupsi.

**Kata Kunci:** Arah Kebijakan, Pendidikan Islam, Lembaga Pendidikan Swasta.

**Abstract:** *This research analyzes the direction and policy orientation of Islamic education within private Islamic educational institutions in Indonesia in response to global dynamics and the demands of twenty-first-century learning. It highlights the strategic role of Islamic education in shaping students' character and competencies while identifying critical challenges, including low teacher professionalism, inadequate institutional infrastructure, weak research culture, and the limited integration of digital technology in instructional processes. Using a qualitative methodology grounded in comprehensive library research, the study systematically collects, reviews, and critically analyzes primary and secondary literature such as national regulations, policy documents, scholarly books, and peer-reviewed journal articles to map policy developments and assess the need for institutional reform. The results demonstrate that Islamic education policy must prioritize inclusive and integrative curriculum reforms, continuous professional development for teachers, improved learning facilities, and the digitalization of educational management and pedagogy. The discussion further emphasizes that effective collaboration among government agencies, educational foundations, communities, and other stakeholders is essential for building an adaptive, visionary, and future-oriented ecosystem of Islamic education. Such synergy enables private Islamic educational institutions to function not merely as centers of knowledge transmission but as transformative spaces for character formation, spiritual development, and global competency building, equipping learners to navigate the complexities of an increasingly disruptive era.*

**Keywords:** Policy Direction, Islamic Education, Private Institutions.

## A. Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, tidak hanya dalam aspek intelektual tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual (Ahmadi, 2023). Melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa (Tilaar, 2000). Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai amanat regulasi nasional yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan wajib difasilitasi oleh negara (UU No. 20 Tahun 2003).

Di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan transformasi sosial, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan multidimensional (Hidayat, 2016). Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utamanya (Abdullah, 2018).

Pendidikan Islam pada lembaga swasta di Indonesia memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan kompetensi peserta didik (Hidayat, 2022). Sebagai bagian dari pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta berkembang melalui dukungan masyarakat, organisasi keagamaan, dan yayasan pendidikan (Ramadhani & Yusuf, 2021). Di era modern, arah kebijakan pendidikan Islam pada lembaga swasta dituntut mampu merespon tantangan global, seperti digitalisasi, kompetisi kualitas, dan kebutuhan kompetensi abad ke-21 (Fauzan, 2023). Perubahan kebijakan nasional dan otonomi pendidikan memberi ruang bagi lembaga swasta untuk berinovasi sekaligus meningkatkan mutu (Sari, 2024).

Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum yang lebih inovatif serta responsif terhadap kebutuhan zaman (Fauzan, 2020). Meskipun demikian, modernisasi pendidikan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai inti ajaran Islam yang menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik (Nasution, 2015). Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan Islam menjadi sangat krusial dalam memastikan keseimbangan antara modernitas dan nilai keislaman (Samsudin, 2019).

Dalam konteks kebijakan, lembaga pendidikan Islam swasta memiliki kewenangan dalam menentukan kurikulum berbasis ciri khas lembaga, rekrutmen pendidik, tata kelola, dan program pengembangan siswa (Mahfudz, 2021). Namun, kewenangan tersebut harus tetap sejalan dengan standar nasional pendidikan (Putri & Anwar, 2023). Kebijakan yang tepat akan menentukan efektivitas implementasi nilai-nilai Islam dalam mencetak lulusan yang berakhlak mulia dan kompetitif (Zulkarnaen, 2024).

Secara sosiologis, dinamika kehidupan masyarakat global semakin dinamis, Interaksi sosial masyarakat semakin cepat, dan akses terhadap informasi semakin mudah bahkan tidak terkontrol. Dinamika yang demikian turut mempengaruhi praktek pendidikan di sekolah. Sehingga, para pemimpin lembaga pendidikan Islam dituntut untuk terus melakukan inovasi dan responsif terhadap berbagai dinamika perubahan yang terjadi. Lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi tumpuan harapan bagi lahirnya manusia Indonesia yang dicita-citakan (Gunawan, 2018).

Lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karenanya, para pemangku kebijakan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma pengelolaan, melakukan pengembangan kualitas sumber daya guru, dan menerapkan kepemimpinan yang inovatif dalam modernisasi bidang pendidikan, perlu adanya sistem dan prinsip-prinsip untuk secara efektif dalam melakukan perbaikan pengelolaan sekolah (Norbekovich, 2021).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa, harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam semakin meningkat, minat masyarakat terhadap sekolah yang berlatar belakang Islam terus mengalami peningkatan (Nurhadi, 2025). Kondisi demikian, tergambar dari tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat untuk memilih sekolah berbasis Islam pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, seperti di Pondok Pesantren, Madrasah dan di sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan Islam dengan ciri khas sekolah Islam Terpadu (IT).

Jika dibandingkan dengan keadaan sekitar tahun 90-an sampai 2000-an, sekolah yang berlatar belakang Islam tidak begitu berkembang atau kurang di minati dan dianggap sebagai lembaga pendidikan “*kelas dua*”, Sebagai gambaran, tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia, hasil penelitian Asrori & Sunarto (2021) menunjukkan bahwa sampai saat ini 91,4% dari total madrasah (MI, MTs dan MA) di Indonesia dimiliki oleh swasta, sedangkan sisanya dimiliki oleh negara, Data ini mengimplikasikan tingginya semangat kemandirian umat Islam dalam melaksanakan pendidikan Madrasah, yang lebih banyak didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, sehingga mampu menampung jumlah siswa yang banyak dan sekaligus berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan. Namun, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa

semangat religius dan dakwah tersebut pada umumnya belum dibarengi dengan profesionalisme dalam pengelolaan Madrasah.

Pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis dalam perumusan kebijakan (Fauzan, 2024). Dinamika global, perkembangan teknologi, serta perubahan social budaya telah menciptakan lapisan permasalahan yang saling terkoneksi dalam sistem pendidikan Islam. Kondisi ini menuntut para pemangku kebijakan untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menstrukturkan masalah secara komprehensif sebelum merumuskan solusi kebijakan yang efektif (Syahrizal, 2024).

Setiap masalah dalam pendidikan Islam memiliki akar yang dalam dan terhubung dengan berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, infrastruktur, hingga aspek sosial-ekonomi masyarakat (Aam dkk, 2025). Pengembangan kebijakan pendidikan Islam harus berlandaskan pada kajian yang mendalam terhadap permasalahan dan tantangan di atas. Oleh karena itu, *penelitian ini focus pada pembahasan “Arah dan kebijakan Pada Lembaga Pendidikan Islam Swasta”*.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, literatur, catatan, jurnal dan laporan yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian (Nazir et al., 2020). Sedangkan pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif *kualitatif*. Pendekatan ini dimaknai sebagai upaya menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan (Mardalis et al., 2023). Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, masalah di Lembaga Pendidikan Islam swasta serta Undang-Undang (Rahman & Yusuf, 2022).

Menurut Rahardjo, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada paradigma *naturalistic interpretif*, yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen, bukan angka, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, bekerja dalam konteks alamiah, melakukan interpretasi makna, dan membiarkan data berkembang secara wajar (Rahardjo, 2014) pandangan lain bahwa, pendekatan deskriptif kualitatif mencakup proses mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi pada waktu sekarang (Suharto et al., 2025). Metode ini dipilih karena permasalahan kebijakan pendidikan Islam bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan teoritis yang mendalam guna memahami akar persoalan serta membangun kerangka analisis yang tepat.

## C. Pembahasan Dan Hasil

Kata “Kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” dalam Bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah (William, 2000). Kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan). Adapun yang dimaksud kebijakan adalah

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau, kkk, sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan, untuk mencapai tujuan (Abdurrosyid dkk, 2002).

Kebijakan menurut teori adalah sebuah rumusan keputusan dari pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku untuk mengatasi masalah atau persoalan, di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan (Madjid, 2018). Menurut Leo Agustino sebagaimana dikutip oleh Amirul Haq dkk 'kebijakan' sebagai suatu usulan seseorang, kelompok, atau pemerintah berbentuk serangkaian tindakan kegiatan dalam suatu lingkungan lembaga atau negara untuk mencapai tujuan tertentu (RD et al., 2021). Anderson memberikan pengertian kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk memecahkan masalah (Anwar Us & Kompri, 2017).

Sedangkan kebijakan Pendidikan Islam merupakan sejumlah rangkaian, konsep dibidang pendidikan Islam yang dijadikan acuan atau panduan dalam mengambil suatu keputusan pendidikan Islam legal-netral serta menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan Islam yang moderat (Saifullah, 2021). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang ada, pada satu kelompok atau masyarakat tertentu, kebijakan yang baik haruslah berlandaskan asas kebersamaan atau memiliki keberpihakan untuk kepentingan orang banyak, berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

#### a. Problematika Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk moral dan karakter generasi sesuai dengan ajaran agama (Azra, 2012). Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan "kelas dua" (Azra, 2012; Qomar, 2005). Sungguh sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat yang lainnya (Rosyidin & Arifin, 2021).

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. *Pertama*, Pendidikan Islam sebagai lembaga. *Kedua*, Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. *Ketiga*, Pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Damopoli, 2015). Adapun factor internal ialah :

- *Pertama, Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam.* Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau kabur kehilangan orientasi, tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan lebih cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan Islam digunakan sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang (Mujahid, 2015).
- *Kedua, Kurikulum* terkait a. perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, berubah kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Islam. b. perubahan dari

cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam c. perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan Pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya.

- **Ketiga Pendekatan/Metode Pembelajaran.** Hingga saat ini siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode yang konservatif, seperti ceramah, didikte, karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir.
- **Keempat, Profesionalitas dan Kualitas SDM.** Merupakan salah satu masalah besar yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih saja belum memadai, secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan.
- **Kelima Biaya Pendidikan.** Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi (Damopoli, 2015:78-79).

Tabel 1. Faktor Internal permasalahan pendidikan Islam

No.	Faktor Internal	Inti Permasalahan	Uraian Permasalahan
1	Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam	Hilangnya orientasi dan ruh pendidikan Islam akibat dominasi orientasi pragmatis dan kebutuhan pasar.	Orientasi pendidikan Islam menjadi kabur karena tuntutan kehidupan pragmatis. Pendidikan lebih diarahkan untuk kebutuhan pasar kerja sehingga fungsi pendidikan Islam sebagai pembentuk moral, budaya, dan gerakan sosial melemah (Mujahid, 2015).
2	Masalah Kurikulum	Kurikulum belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan zaman serta masih menghadapi perubahan paradigma dan kurangnya pelibatan berbagai pihak.	a. Pergeseran dari hafalan ke pemahaman makna ajaran agama. b. Perubahan cara berpikir dari tekstual-normatif menjadi historis-empiris-kontekstual. c. Pengembangan kurikulum kini menuntut pelibatan pakar, guru, peserta didik, dan masyarakat.
3	Pendekatan / Metode Pembelajaran	Dominasi metode konservatif sehingga menghambat pembelajaran aktif dan inovatif.	Siswa masih lebih senang metode ceramah dan dikte karena sederhana dan tidak menuntut kemampuan berpikir kritis, sehingga inovasi pembelajaran belum berkembang optimal.
4	Profesionalitas dan Kualitas SDM	Kompetensi dan profesionalitas guru masih rendah meskipun jumlahnya memadai.	Secara kuantitatif jumlah guru cukup, tetapi secara kualitas, kompetensi, dan profesionalitas masih rendah dan belum memenuhi standar ideal sejak era Orde Baru.
5	Biaya Pendidikan	Pendanaan pendidikan belum memadai dan belum memenuhi amanat 20% anggaran.	UU Sisdiknas No. 20/2003 mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD, namun hingga kini belum terpenuhi sehingga menghambat peningkatan mutu pendidikan Islam (Damopoli, 2015).

No.	Faktor Internal	Inti Permasalahan	Uraian Permasalahan
6	Digitalisasi & Transformasi Teknologi	Kesiapan digital pendidik dan lembaga masih rendah.	Perkembangan teknologi digital menuntut guru dan lembaga pendidikan Islam mampu menguasai literasi digital, media pembelajaran interaktif, dan platform digital. Namun banyak lembaga dan guru belum siap, baik dari sisi kompetensi maupun sarana.

Tabel 2. Faktor eksternal permasalahan pendidikan Islam

No.	Faktor Eksternal	Inti Permasalahan (Padat)	Uraian Permasalahan
1	<i>General Knowledge</i>	Ilmu terlalu umum dan tidak fokus pada pemecahan masalah.	Ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Islam masih bersifat general, kurang diarahkan pada problem solving, sehingga lemah dalam memberikan solusi konkret terhadap persoalan masyarakat.
2	<i>Lack of Spirit of Inquiry</i>	Rendahnya budaya riset.	Dunia pendidikan Islam masih kekurangan semangat penelitian dan penyelidikan ilmiah, sehingga perkembangan ilmu dan inovasi berjalan lambat serta menghambat kemajuan akademik.
3	<i>Memorisasi</i>	Dominasi hafalan tanpa pemahaman mendalam.	Kurikulum yang sedikit dan waktu belajar yang singkat menyebabkan pembelajaran lebih bersifat tekstual, mendorong siswa belajar dengan hafalan ( <i>memorizing</i> ) daripada pemahaman konseptual yang mendalam.
4	<i>Certificate Oriented</i>	Belajar hanya untuk ijazah, bukan untuk ilmu.	Terdapat kecenderungan kuat bahwa mencari ilmu hanya untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah, bukan untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Akibatnya mutu pendidikan Islam sulit meningkat (Rembangy 2010; Mujahid 2015).

- a. *General Knowledge*. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem solving*).
- b. *Lack of Spirit of Inquiry*. Persoalan besar lainnya yang tengah menjadi sebuah penghambat kemajuan dalam dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan.
- c. *Memorisasi*. kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh proses belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat studi tekstual daripada pemahaman pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya.
- d. *Certificate Oriented*. pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu telah menunjukkan sebuah kecenderungan tentang adanya pergeseran dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan

menempati prioritas berikutnya (Rembangy, 2010) Semua persoalan di atas masih ditemukan pada sebagian besar lembaga pendidikan Islam sehingga dapat dikatakan sulit mencari lembaga pendidikan Islam yang berkualitas (Mujahid, 2015).

#### b. Posisi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, (Kosim, 2024) yakni: *Pertama*, Pendidikan Pondok Pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diseenggarakan secara tradisional, pengajaran al-Qur'an dan Hadits dll, dan merancang segenap kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan kepada para siswa untuk hidup dengan cara Islami sebagai *way of life*.

*Kedua*, Pendidikan Madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan, yang menggunakan metode pengajaran klasikal, dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup ke dalam diri para siswa; *Ketiga*, Pendidikan Umum yang Bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan dengan cara mengembangkan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum dan; *Keempat*, Pelajaran Agama Islam yang diselenggarakan di Lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja (Kosim, 2024).

Pendidikan Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sistem Pendidikan Nasional, karena posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Menurut pengertiannya, pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dipahami dalam dua bentuk. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran dan *kedua*, pendidikan Islam sebagai kelembagaan.

#### c. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam, sejak awal kemerdekaan yang dikenal dengan masa Orde Lama hingga saat ini cenderung mengalami pergeseran. Berikut ini akan disajikan sejumlah kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan Islam, yaitu kebijakan pendidikan agama di sekolah dan madrasah.

Pertama, Usul *Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat* (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Salah satu hasil yang dicapai panitia tersebut adalah merumuskan sistem pendidikan dan kurikulum SMP. SMP yang tadinya melanjutkan SMP ciptaan Jepang diubah menjadi SMP 3 tahun dan diadakan differensiasi di kelas III, menjadi dua bagian yaitu bagian *a*. (Bahasa dan pengetahuan sosial) dan Bagian *b*. (ilmu Pasti dan pengetahuan alam). Pendidikan agama juga dimasukkan menjadi bagian dalam kurikulum SMP yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan RI (Iskandar W. dan Usman M, 1988). Selain itu, BPKNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima terdiri dari dua poin yaitu (a). Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. (b) Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan Mencerdaskan rakyat jelata yang sudah berurat

dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah (Mudyahardjo, 2002).

Kedua, Peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1142/BHG.A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/KJ 9 (agama) tanggal 12 Desember 1946 menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947. Peraturan ini merupakan landasan hukum pertama penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.

Ketiga, *Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP)* Nomor 4/1950 tentang Dasar Dasar pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Pada pasal 20 ayat (2) dinyatakan cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Meskipun tidak ada perubahan signifikan, ketentuan ini memperkuat ketentuan sebelumnya dari peraturan bersama menjadi undang-undang (Mustafa, H.A. dan Abdullah Aly, 1999).

Keempat, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 3 menyatakan: Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya. Ketentuan ini meskipun belum kuat, kian memperluas wilayah garapan pendidikan agama yakni mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Assegaf, 2005). Keenam, TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 antara lain menyatakan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Ketentuan ini telah memperkuat posisi pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi umum, karena tidak ada pilihan bagi sekolah untuk tidak memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya.

Ketujuh, TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebutkan: Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pembangunan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. 47 (H.M. Arifin, 2002). *Undang-Undang No. 2/1989* tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 39 ayat 2 menyatakan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Inilah ketentuan yang pertama kali secara tegas mewajibkan pendidikan agama bukan hanya di lembaga formal, namun juga di lembaga-lembaga non formal. Perubahan kebijakan tentang pemakaian Jilbab di sekolah dari pelarangannya (berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep/D/1982 menjadi dibolehkan (berdasarkan SK Dirjen Dikdesmen No. 100/C/Kep/D/1991). (Darmaningtyas, 2004).

Kedelapan, *Undang-Undang No. 20/2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 12 ayat 1 (a) yang menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal ini mempertegas *Undang-Undang* sebelumnya yakni UU Nomor 2/1989 yang belum secara tegas mengatur guru yang berhak mengajar agama. Selain itu, dalam pasal 37 UU tersebut dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a) dan pada ayat 2 (a) dinyatakan kurikulum

pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa (Kemenag,UUP 2003).

Kesembilan, Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pasal 9 ayat 2 (a) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama; pasal 6 ayat 1 (a) menyatakan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia di SD/ MI/ SDLB /Paket A, SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, SMK/ MAK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, olah raga dan kesehatan. Menurut ketentuan ini, pendidikan agama menjadi tanggung jawab bersama semua guru, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. (Kemenag,UUP 2003)

Dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama, dan ayat 3 yang menyatakan setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama (Karimullah, 2015).

**Tabel 3. Dampak kebijakan UU Pendidikan Islam**

No.	Kebijakan / Regulasi	Kebijakan / Isi Resmi	Dampak / Signifikansi
1	Usul BPKNIP (29 Desember 1945)	a. Pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum SMP untuk pertama kali. b. Usulan BPKNIP: (a) <i>"Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan mendapat perhatian semestinya."</i> (b) <i>"Madrasah dan pesantren harus mendapat perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah."</i>	a. Pendidikan agama masuk kurikulum nasional pertama pasca-kemerdekaan. b. Negara mulai mengakui peran madrasah & pesantren.
2	Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama (1946)	<i>"Pendidikan agama di sekolah rendah diberikan mulai kelas IV dan berlaku 1 Januari 1947."</i>	a. Landasan hukum pertama pendidikan agama pada sekolah negeri.
3	UU No. 4/1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran	Pasal 20: (1) <i>"Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut."</i> (2) <i>"Penyelenggaraan pendidikan agama diatur bersama Mendikbud dan Menag."</i>	a. Meningkatkan status pendidikan agama ke level undang-undang. b. Menjamin legalitas pelajaran agama di sekolah negeri.
4	TAP MPRS No. II/MPRS/1960	<i>"Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah sampai universitas."</i> (dengan hak menolak bagi wali murid).	c. Wilayah pendidikan agama diperluas hingga pendidikan tinggi.
5	TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966	<i>"Pendidikan agama menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai universitas-universitas negeri."</i>	a. Pendidikan agama menjadi kewajiban mutlak bagi lembaga pendidikan negeri.

No.	Kebijakan / Regulasi	Kebijakan / Isi Resmi	Dampak / Signifikansi
6	TAP MPR No. IV/MPR/1973 (GBHN)	<i>"Diusahakan agar pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah umum mulai SD sampai universitas negeri."</i>	a. Menjadikan pendidikan agama bagian dari pembangunan nasional bidang agama.
7	UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 39 ayat (2): <i>"Pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan."</i>	a. Pendidikan agama diwajibkan di semua jalur: formal, nonformal, informal.
8	Perubahan Kebijakan Jilbab (1982 → 1991)	a. SK 052/C/Kep/D/1982: jilbab dilarang. b. SK 100/C/Kep/D/1991: jilbab diperbolehkan & diakui sebagai pakaian sekolah.	a. Mengakui ekspresi keagamaan peserta didik. b. Meningkatkan kebebasan beragama di sekolah.
9	UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas	Pasal 12 (1a): <i>"Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajar oleh pendidik yang seagama."</i> Pasal 37: pendidikan agama wajib ada di semua jenjang pendidikan.	a. Memperkuat hak peserta didik & syarat guru yang seagama. b. Menjadi standar nasional kurikulum.
10	PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	- Pasal 6: kurikulum wajib memuat kelompok mapel agama & akhlak mulia.- Pasal 7: pelaksanaan pendidikan agama melalui semua mata pelajaran (integratif).- Pasal 9: pendidikan agama wajib di pendidikan tinggi.	a. Pendidikan agama dipahami secara integratif, tidak hanya oleh guru agama.
11	PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Pasal 4: (2) <i>"Setiap peserta didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajar oleh pendidik yang seagama."</i> (3) <i>"Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama."</i>	a. Regulasi paling komprehensif tentang pendidikan agama. b. Mengatur standar layanan agama di sekolah dan madrasah.
12	Upaya Penyusunan Regulasi Baru (2023–sekarang)	- Sejak 2023, Puslitbang Pendidikan Agama (Kemenag) menyusun <i>"Naskah Kebijakan Baru/Revisi PP 55/2007"</i> . a. Tujuan: memperbarui regulasi agar sesuai perkembangan digital, moderasi beragama, dan kebutuhan terkini pendidikan agama. b. <i>Masih dalam proses, belum ada regulasi final.</i>	a. Menunjukkan arah modernisasi & reformasi regulasi pendidikan agama. b. Menjadi dasar pembaruan layanan pendidikan agama ke depan.

## Temuan Penelitian

### 1) Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Arah pendidikan Islam pada lembaga pendidikan swasta secara historis dipengaruhi oleh dinamika sosial-keagamaan (Fauzi, 2021). Mulai dari masa tradisional yang berfokus pada pendalaman ilmu-ilmu agama, hingga era modern yang menuntut integrasi sains, teknologi, dan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran (Rahman & Setiawan, 2023). Perubahan tersebut mengharuskan setiap lembaga merumuskan kebijakan internal yang adaptif, efektif, dan visioner (Hasanah, 2024), hal ini senada dengan Penelitian mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli. (Darmansah dkk.2025) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam masih menghadapi

berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan, serta lemahnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Dalam UUD 1945 Menyatakan Bahwa Setiap Warga Negara Indonesia Harus Memperoleh Pendidikan Yang baik dan berkualitas untuk dapat mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia kedepan. Konstitusi telah mengamanatkan agar pembiayaan pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Ini menunjukkan bahwa Negara secara serius menempatkan sector primadona dalam pembangunan nasional.

Belajar dari Negara-negara lain yang sudah lebih dulu mencapai kemajuan, hampir semuanya menempatkan pendidikan sebagai leading sector pembangunan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) bermutu yang akan menjadi pengelola pembangunan bangsanya. Dengan pendanaan yang memadai, maka perbaikan pendidikan termasuk pendidikan Agama Islam didalamnya yang dimulai dengan mutu guru yang ditingkatkan, perbaikan sarana dan prasarana belajar, kesejahteraan guru, perbaikan kurikulum sampai dengan penyediaan buku pelajaran yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu optimalisasi pendidikan agama harus dilakukan dengan mengoptimalkan fungsinya dan memaksimalkan program dan kegiatannya dengan upaya-upaya sebagai berikut: (Elly Manizar HM, 2017).

Kesetaraan Sejawat di Sekolah Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan agama akan berhasil dengan baik manakala adanya kerjasama dengan semua pihak yang terkait diantaranya sejawat yaitu guru-guru di tiap sekolah, dimana mereka ini adalah sejawat dan mitra guru PAI. Setiap guru sesungguhnya memikul amanah dan tanggung jawab untuk memperjuangkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sekalipun tanggung jawab formal dan pembidangan tugas dibedakan. Pelaksanaan pendidikan agama memerlukan dukungan dari semua pihak. Ujung tombak dan penanggung jawab formal pendidikan agama di sekolah adalah guru pendidikan agama. Namun itu tidak berarti bahwa guru-guru lain tidak terkait dengan proses pendidikan yang bertujuan menjadikan peserta didik manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiap guru memikul tanggung jawab moral untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung, baik secara perorangan maupun secara lembaga-Corps terselenggaranya proses pendidikan agama yang memang tidak hanya terbatas di dalam penyajian mata pelajaran dalam kelas.

Sarana Penunjang Kegiatan Melengkapi sarana pembinaan agama Islam di sekolah. Untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam di sekolah, Pendidikan agama memerlukan sarana penunjang yang akan memungkinkan kegiatan-kegiatannya dapat dilaksanakan. Sarana yang dimaksud berupa sumber belajar seperti buku-buku yang memadai, sarana labor agama dengan menyiapkan perlengkapan yang menunjang materi pembelajaran, seperti perlengkapan shalat, peralatan shalat jenazah, peralatan ibadah haji, peralatan thaharah, contoh jenis-jenis binatang halal dan haram, dan sebagainya. Labor tersebut juga dilengkapi dengan multimedia, seperti computer, infocus, dan sound system sehingga CD pembelajaran PAI kesemuanya akan diperuntukkan bagi peserta didik guna mendalami pengetahuan dan ketrampilan keagamaan. Apalagi bila peningkatan kegiatan-kegiatan pendidikan agama akan diwujudkan, maka

pengadaan sarana penunjang itu menjadi keharusan yang mendesak. Ini semua tentu harus diatasi semua pihak yang terkait baik pelaksana di lapangan maupun penentu kebijakan di atasnya dan para orang tua serta masyarakat pada umumnya karena hal ini adalah tanggung jawab bersama.

Dukungan Pihak Terkait Kita mengharapkan tumbuhnya gagasan-gagasan dan rencana-rencana kegiatan nyata dari bawah, yaitu dari para guru dan sekolah masing-masing. Namun itu perlu didukung oleh peraturan kebijaksanaan yang lebih kokoh dari atas dan masyarakat luas agar dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah yang ditempuh, kebijaksanaan yang diambil, program aksi yang dilaksanakan merupakan bagian dari perjuangan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik, manusia dan masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi tantangan kehidupan yang kian kompleks pada masa depan. Itu akan tergantung pada usaha, kebijaksanaan, pelaksanaan tugas yang dilakukan padahari ini. Untuk itu diperlukan ketulusan masyarakat luas untuk menunjang kemauan para pemegang kekuasaan dan pengambil kebijaksanaan, kreatifitas dan keberanian serta kesungguhan para guru dan kepala sekolah. Semua itu saling terkait dan member sumbangan yang saling mengisi dan saling mendukung, bias saja suatu sekolah suatu sekolah memiliki kemampuan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan, tapi tidak dapat ditularkan ke sekolah lain tanpa didukung oleh keputusan pihak berwenang. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan dan di ingat bahwa di dalam suasana masyarakat kita yang masih lebih cenderung bersifat paternalistic, peran pengarahan dan keputusan resmi dari atas akan sangat berpengaruh terhadap suatu program.

Menerapkan pengintegrasian Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam mata pelajaran umum. Upaya mengintegrasikan PAI ke dalam mata pelajaran umum akan menghilangkan dikotomi antara ilmu dan agama. Peserta didik juga akan mampu memahami dan merasakan bahwa semua ilmu berasal dari Allah sehingga kelak ia menjadi (orang yang berilmu) dan dekat dengan Allah (Yang Maha Mengetahui). Jadi pemerintah daerah diharapkan membentuk tim untuk mendesain kurikulum setiap mata pelajaran umum dengan corak terintegrasi PAI. Adapun kesulitan guru-guru umum dalam mengintegrasikan PAI tersebut dapat diatasi dengan menyusun panduan yang lebih jelas serta mengadakan pelatihan pelatihan secara berkelanjutan dan terorganisir penelitian, terkait ini penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz tentang kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa menegaskan bahwa proses integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya, serta menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman (Mumtaz, 2022).

Melakukan Evaluasi Mengenai pendidikan agama Islam ini terkadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya ada peserta didik yang jarang sekolah, malas dan merasa terpaksa mengikuti pelajaran agama, tetapi ketika dievaluasi dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang rajin belajar agama. Artinya yang salah itu adalah evaluasinya karena yang dilakukan hanyalah mengukur unsur kognitifnya saja. Oleh karena itu evaluasi pendidikan agama Islam jangan hanya mengandalkan evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus dievaluasi juga sikap, prakteknya atau keterampilan (psikomotor) dan sikapnya (afektif). Evaluasi ini sebetulnya menentukan status peserta didik tentang hasil belajarnya itu apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Kalau tujuan agama itu adalah

supaya peserta didik bisa menjalankan agama Islam dengan baik maka evaluasinya harus sesuai, dan evaluasinya itu bukan hanya hafal tentang kaidah-kaidah tentang kemampuan kognitif saja tetapi juga yang bersifat praktikal (Karimullah, 2015).

No.	Rekomendasi Kebijakan	Uraian / Bentuk Implementasi (Termasuk Kebijakan Terbaru)
1	Kolaborasi Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan agama berjalan baik jika guru PAI berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain.</li> <li>b. Semua guru memikul tanggung jawab moral mencapai tujuan pendidikan nasional (iman-takwa-akhlak mulia).</li> <li>c. Pendidikan agama membutuhkan dukungan budaya sekolah, organisasi profesi guru, dan jejaring kolaboratif.</li> <li>d. Kebijakan terbaru Kemenag mendorong School Religious Ecosystem (ekosistem religius sekolah) yang memperkuat kolaborasi seluruh guru dalam pembentukan karakter.</li> </ul>
2	Sarana PAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan sumber belajar PAI: buku, modul, media, digital resources.</li> <li>b. Pengembangan Laboratorium Agama Islam lengkap dengan alat salat, haji, jenazah, thaharah, dsb.</li> <li>c. Fasilitas multimedia: komputer, LCD, speaker, video pembelajaran.</li> <li>d. Kebijakan terbaru: Program Digitalisasi Madrasah &amp; PAI (2022–sekarang) mencakup penyediaan perangkat digital untuk pembelajaran agama di sekolah dan madrasah.</li> </ul>
3	Dukungan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inovasi sekolah/guru harus ditopang regulasi daerah dan pusat.</li> <li>b. Kolaborasi guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh.</li> <li>c. Dalam kultur paternalistik, peran pejabat dan pemegang kebijakan menjadi pemicu keberhasilan program.</li> <li>d. Kebijakan terbaru: Kemenag mendorong Kemitraan Pemerintah–Masyarakat untuk peningkatan mutu PAI &amp; moderasi beragama (2020–sekarang).</li> </ul>
4	Integrasi Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghilangkan dikotomi ilmu–agama melalui kurikulum terintegrasi.</li> <li>b. Pemda perlu membentuk tim perancang kurikulum terintegrasi PAI.</li> <li>c. Guru umum diberikan panduan integrasi nilai Islam ke mata pelajaran umum.</li> <li>d. Pelatihan guru berkelanjutan harus diselenggarakan.</li> <li>e. Kebijakan terbaru: Integrasi nilai agama dalam <b>Kurikulum Merdeka</b> melalui Profil Pelajar Pancasila dan Projek Penguatan Karakter (PPK) yang membuka ruang implementasi PAI lintas mata pelajaran.</li> </ul>
5	Evaluasi Holistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi PAI harus menyentuh pengetahuan, sikap, dan praktik ibadah.</li> <li>b. Tes kognitif saja tidak cukup; harus ada penilaian praktik (shalat, wudu, ibadah lainnya) dan sikap (akhlak, disiplin).</li> <li>c. Evaluasi menentukan apakah tujuan PAI (melahirkan peserta didik berakhlak baik) tercapai.</li> <li>d. Kebijakan terbaru: Kemenag memperkenalkan <b>Asesmen Kompetensi Pendidikan Agama (AKPAI)</b> berbasis digital (pilot project 2022–2024).</li> </ul>
6	Regulasi Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada akhir 2023, Puslitbang Pendidikan Agama (Kemenag) memulai penyusunan <b>draft revisi regulasi pendidikan agama</b> yang akan menggantikan PP 55/2007.</li> <li>b. Regulasi baru dirancang agar lebih relevan dengan perkembangan sosial, digital, dan kebutuhan moderasi beragama.</li> <li>c. Fokus pembaruan: standar guru PAI, penguatan ekosistem pendidikan agama, integrasi digital, penegasan peran Pemda, penguatan madrasah, dan sinergi antar lembaga pendidikan.</li> </ul>

No.	Rekomendasi Kebijakan	Uraian / Bentuk Implementasi (Termasuk Kebijakan Terbaru)
		<p>d. Tahapan 2023–2024: riset, FGD, penyusunan naskah akademik, konsultasi publik.</p> <p>e. Status: <i>Masih dalam proses – belum ada regulasi akhir yang menggantikan PP 55/2007.</i></p> <p>f. Melibatkan Pusbangkom MKMK, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan pendidikan nasional.</p>

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menemukan bahwa Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka analisis kebijakan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam swasta yang integratif dan kontekstual dengan tantangan pendidikan kontemporer. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini mengintegrasikan dimensi historis kebijakan, dinamika kelembagaan swasta, serta tuntutan global seperti transformasi digital, pembelajaran abad ke-21, dan penguatan karakter spiritual. Melalui kajian pustaka kritis dan sistematis, penelitian ini memetakan problematika kebijakan secara komprehensif sekaligus menawarkan arah kebijakan strategis yang mencakup pembaruan kurikulum integratif, profesionalitas pendidik, optimalisasi teknologi pendidikan, dan kolaborasi multipemangku kepentingan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan model konseptual kebijakan yang adaptif, aplikatif, dan berorientasi masa depan bagi penguatan daya saing lembaga pendidikan Islam swasta. Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa kualitas guru PAI di lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal keterbatasan akses pelatihan berkelanjutan, rendahnya penguasaan teknologi pembelajaran, serta lemahnya budaya pengembangan kompetensi profesional. Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus berlatih, meningkatkan keahlian pedagogik dan digital, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pendidikan yang semakin pesat agar mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

#### D. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam swasta di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan pengakuan pendidikan agama dalam kurikulum nasional serta lahirnya regulasi yang semakin komprehensif pada seluruh jenjang pendidikan. Hal ini menegaskan posisi strategis pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan karakter bangsa dan penguatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih dihadapkan pada tantangan multidimensional, antara lain rendahnya profesionalitas pendidik, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya budaya riset, dominasi pendekatan hafalan, serta tuntutan integrasi teknologi pembelajaran di tengah dinamika global dan kompetensi abad ke-21. Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, dalam penelitian ini ditegaskan pentingnya arah kebijakan pendidikan Islam yang lebih integratif, adaptif, dan kontekstual, dengan menekankan pembaruan kurikulum integratif, peningkatan kapasitas dan profesionalitas pendidik, optimalisasi teknologi pendidikan, serta penerapan evaluasi pembelajaran yang holistic, pihak terkait perlu serius dan mendalam mengkaji dan merumuskan ulang kebijakan terkait Pendidikan Islam di Lembaga Swasta serta tetap mengontrol pelaksanaan di Lembaga-lembaga. Kebaruan (*Novelty*) kajian ini terletak pada perumusan kerangka analisis kebijakan yang tidak bersifat parsial, tetapi mengintegrasikan

dimensi historis kebijakan, dinamika kelembagaan pendidikan Islam swasta, serta tuntutan pendidikan global saat ini. Dengan demikian, pendidikan Islam swasta tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai aktor strategis dalam membangun ekosistem pendidikan Islam yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan. Melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah, yayasan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pendidikan Islam swasta berpeluang besar melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, kompetitif, dan mampu berkontribusi aktif dalam menghadapi tantangan global serta kemajuan bangsa.

## Referensi

- Abdullah, M. (2018). *Islamic education and the challenge of modernization*. Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Ahmad, A., & El Widdah, M. (2023). *Analisis kebijakan pendidikan Islam (suatu kajian studi literatur manajemen pendidikan)*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*,
- Anwar, U., & Kompri. (2017). *Administrasi pendidikan*. Alfabeta.
- Assegaf, A. R. (2005). *Politik pendidikan nasional: Pergeseran kebijakan pendidikan agama Islam dari praproklamasi ke reformasi*. Kurnia Kalam.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Buchori, M. (1994). *Spektrum problematika pendidikan di Indonesia*. Tiara Wacana.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang memiskinkan*. Galang Press.
- Darmansah, T., Ramadhani, P. S., Lubis, D. M. B., & Sembiring, D. F. (2025). *Kebijakan pendidikan dan tantangan implementasinya di lembaga pendidikan Islam*. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*
- Departemen Agama RI. (2003). *Kumpulan undang-undang dan peraturan pemerintah RI tentang pendidikan*. Dirjen Pendidikan Islam.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press.
- Fauzan, A. (2023). Digital transformation in Islamic private education institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Education Innovation*.
- Fauzan, R. (2020). Integrating technology in Islamic education: Opportunities and challenges in the digital era. *Journal of Islamic Education Studies*.
- Halim, A. (2021). Contemporary needs in Islamic education policy development. *Journal of Islamic Educational Development*.
- Hasan, M., Abdullah, R., & Fathoni, A. (2021). Stakeholder collaboration in strengthening Islamic education policy. *Journal of Islamic Policy and Management*, 9(2), 67–82.
- Hasan Syahrizal., El Widdah, M., & Su'aidi. (2024). Menstruktur problem kebijakan pendidikan Islam. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 2(1), 73–83. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i2.134>
- Hasanah, N. (2024). Adaptive policy development in private Islamic education institutions. *Journal of Contemporary Islamic Education Policy*.
- Haq, A. R. D., Muslih, M., & Akbar, M. (2021). *Kebijakan publik: Perspektif, konsep, dan aplikasi*. Literasi Nusantara.

- Hidayat, M. (2022). *Strengthening character and spirituality in private Islamic schools: Contemporary challenges*. *Indonesian Journal of Islamic Pedagogy*.
- Hidayat, R. (2016). *Tantangan pendidikan Islam di era global*. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Karimullah. (2015). *Kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam di Indonesia*. *Tadris*.
- Madjid, N. (2018). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Kencana.
- Mahfudz, R. (2021). *Autonomy and curriculum development in private Islamic schools*. *Journal of Islamic Education Governance*.
- Manizar, E. (2017). *Optimalisasi pendidikan Islam di sekolah*. *Tadrib*.
- Mudyahardjo, R. (2002). *Pengantar pendidikan: Sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mujahid. (2015). *Problematika pendidikan Islam dan upaya pemecahannya*. *Tadbir*.
- Mustafa, H. A., & Aly, A. (1999). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Mumtaz, N. M. (2022). *Kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Nasution, H. (2015). *Pembaharuan dalam pendidikan Islam*. Rajawali Pers.
- Nurhadi, I. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren untuk Meningkatkan Minat Masyarakat: Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Ulum Munjungan*. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3085>
- Nugraha, B., & Fahmi, R. (2022). *Curriculum reform in Islamic education: Toward inclusivity and relevance*. *International Journal of Islamic Curriculum Studies*.
- Putra, E., & Aman, A. (2020). *Quality analysis of feasibility of contents of class XI high school history textbooks*. *Curriculum 2013*.
- Qomar, M. (2005). *Manajemen pendidikan Islam: Strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam*. Erlangga.
- Rahardjo, M. (2010). *Apakah metode penelitian kualitatif ilmiah?* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/1126/>
- Rahardjo, M. (2014). *Penelitian kuantitatif versus kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/1131/>
- Rahardjo, M. (n.d.). *Sejarah penelitian kualitatif: Penelitian etnografi sebagai titik tolak*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/1574/>
- Rahim, S. (2023). *Digital integration in Islamic educational institutions: Opportunities and challenges*. *Journal of Islamic Digital Learning*.
- Rahman, M., & Setiawan, D. (2023). *Integrating science and Islamic values in modern private Islamic schools*. *International Journal of Islamic Pedagogy*.
- Ramadhani, S., & Yusuf, F. (2021). *Community-based development of private Islamic education in Indonesia*. *Journal of Islamic Education Policy*.
- Rembangy, M. (2010). *Pendidikan transformatif: Pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah arus globalisasi*. Yogyakarta.
- Rosyidin, M., & Arifin, I. (2021). *Integration of Islamic and Indonesian education in KH. Salahuddin Wahid's perspective*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.182-02>
- Samsudin, A. (2019). *Kebijakan pendidikan Islam di era modern*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*.

- Sari, L. (2024). Autonomy and quality improvement strategies in private Islamic educational institutions. *Journal of Educational Reform and Policy*.
- Sulaiman, M. (2024). Teacher competency development in modern Islamic education. *Journal of Islamic Pedagogical Innovation*.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- UNESCO. (2015). *Education for All global monitoring report 2015*. UNESCO.
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wiryokusumo, I., & Mulyadi, U. (1988). *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Bina Aksara.
- Yusof, N., Rahman, H., & Syafiq, M. (2023). Character building and global readiness in modern Islamic education systems. *International Journal of Islamic Educational Reform*.
- Zulkarnaen, A. (2024). Policy strategies for enhancing Islamic values in private Islamic education institutions. *Journal of Contemporary Islamic School Management*.